



PUTUSAN
Nomor 606 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI BARITO TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh : Ampera AY. Mebas, Jabatan Bupati Barito Timur, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ari Panan P. Lelu, SH., Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Timur. ;
2. Dimeariati, SH., Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur.
3. Satria Pribadino, SH., Jabatan Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur.
4. Salasanto, SH., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur.

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/80/HUK/XI/2014 tertanggal, 5 Nopember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;
melawan:

PT. PADANG MULIA, yang diwakili oleh Joseph Budianto Muthalib, Direktur Utama PT. Padang Mulia dan M. Rasyid Direktur PT. Padang Mulia, keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di The East Building, Lt 19, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E-3.2 Nomor 1, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada: Wikarya F. Dirun, SH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor. 23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa No. 002/LEG-PM/sku/XI/14 tertanggal 19 Nopember 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 tanggal 15 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi SH, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") dengan Surat Keputusan Nomor C-32624 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005.
2. Bahwa Penggugat juga telah menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 18 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat oleh notaris yang sama dan telah pula disahkan oleh Kemenkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-35434.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Juni 2008. Anggaran Dasar Penggugat telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH., MKn., perubahan mana telah diberitahukan kepada Kemenkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan (SPP) Nomor AHU-08473.40.22.2014 tanggal 14 Mei 2014.
3. Bahwa disamping sudah mempunyai pengesahan dari Kemenkumham sebagai badan hukum, Penggugat juga telah memiliki perizinan korporasi yang lengkap yaitu Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EKsplorasi Bahan Galian Batubara An. PT Padang Mulia tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009



dengan luas wilayah pertambangan sebesar 2.434 (duaribu empatratus tigapuluh empat) hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (duapuluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029.

5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, Kepala Teknik Tambang Penggugat yaitu Bapak Irwan Yusranto mendapat informasi dari Bapak Ari Opu Pahandrian sebagai Kepala Seksi Pembinaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur yang menyampaikan bahwa luas areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat telah diciutkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah menjadi 1.527 (seribu limaratus duapuluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut di atas, Penggugat melakukan klarifikasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") cq Direktorat Jenderal Mineral Batubara ("Dirjen Minerba"). Kemudian Kementerian ESDM cq Dirjen Minerba mengeluarkan peta luasan wilayah pertambangan batubara milik Penggugat. *Berdasarkan peta tertanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM cq Dirjen Minerba ("PETA") ternyata benar tertulis di dalam PETA bahwa berdasarkan Obyek Gugatan a quo telah diciutkan menjadi 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar.*
7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Kepala Teknik Tambang Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur yang isinya meminta agar Obyek Gugatan a quo diberikan kepada Penggugat. Namun Dinas Pertambangan Kabupaten Barito Timur tidak dapat memberikan Obyek Gugatan dalam perkara a quo dengan alasan ini merupakan rahasia negara. Alasan ini sangat tidak masuk akal sebab bagaimana mungkin Penggugat tidak boleh menerima Obyek Gugatan a quo sedangkan Penggugat adalah pihak yang dituju dan dirugikan dalam penerbitan Obyek Gugatan a quo. Oleh karena itu demi lancarnya persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini



untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan Obyek Gugatan *a quo*, kepada Penggugat.

8. Bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Bupati Barito Timur melalui surat No. 001/LEG-PM/Spo/IX/14 tanggal 10 September 2014 untuk meminta Obyek Gugatan *a quo*, namun hingga gugatan ini diajukan, Obyek Gugatan *a quo* tersebut belum juga diberikan kepada Penggugat. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) butir (g) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AUPB")* yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU AUPB ini, Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. Dalam perkara ini, Penggugat merupakan badan hukum perdata yang terkait dengan Obyek Gugatan *a quo*.
9. Bahwa terbitnya Obyek Gugatan tersebut telah sangat merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memiliki dasar yang kuat sebagai badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") dan/atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
10. Bahwa oleh karena asli Obyek Gugatan *a quo* belum juga diberikan kepada Penggugat, maka guna menghindari habisnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu mengajukan gugatan, terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan sebelum jangka waktu 90 hari tersebut terlewati, dimana jangka waktu 90 hari tersebut Penggugat hitung sejak tanggal diberitahukannya atau diumumkanannya Objek Gugatan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 26 Agustus 2014. *Dengan demikian maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur*



dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat obyek gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* dikeluarkan secara tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Bupati Barito Timur dimana jabatan Bupati merupakan pejabat daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Bupati termasuk merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.
 - b. Bersifat konkret yaitu obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* sudah memenuhi syarat konkret tersebut dimana Obyek Gugatan ini nyata adanya sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah yang telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Hal ini tercantum pula dalam PETA yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang diterima oleh Penggugat.

- c. Bersifat individual yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju dan disebutkan di dalam keputusan. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah ditujukan kepada Penggugat yaitu mengurangi luasan areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat yang terletak di Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur menjadi 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar.
- d. Bersifat final yang diperluas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah sudah bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik mengenai obyek gugatan, jangka waktu pengajuan gugatan dan pejabat tata usaha negara yang digugat, oleh karena itu gugatan ini haruslah diterima dan dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah merupakan *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap penciutan areal pertambangan batubara haruslah didahului oleh suatu surat permohonan yang diajukan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan batubara. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010"). Pasal 74 ayat (1) PP 23/2010 berbunyi bahwa *pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP*. Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan penciutan wilayah pertambangan kepada Tergugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat menciutkan wilayah pertambangan batubara milik Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 74 sampai Pasal 75 PP 23/2010.
- b. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (duapuluh) tahun sehingga baru



berakhir pada tanggal 17 Maret 2029. Atas izin ini, maka Penggugat telah melakukan kegiatan eksplorasi untuk areal seluas 2.434 hektar dengan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar USD812,090 (delapan ratus dua belas ribu sembilan puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 9.663.871.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dengan biaya eksplorasi yang telah dikeluarkan tersebut, jelaslah bahwa Penggugat sangat dirugikan apabila areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat diciutkan, sebab penciptaan wilayah pertambangan tersebut telah mengurangi cadangan batubara yang akan ditambang oleh Penggugat sehingga Penggugat sudah dapat dipastikan akan mengalami kerugian investasi yang sangat besar apabila Obyek Gugatan *a quo* tidak dicabut.

- c. Bahwa dengan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana ternyata di atas, Penggugat berhak untuk melakukan penambangan batubara dengan luasan areal sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan *a quo* yaitu seluas 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar. Hak ini telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009") khususnya Pasal 94 yang berbunyi bahwa *Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan*. Sebagai pelaksanaan atas hak ini maka Penggugat telah membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) yang sudah dipresentasikan dan disetujui oleh Dinas Pertambangan Batubara Kabupaten Barito Timur. Dengan telah disetujuinya RKAB tersebut, maka secara hukum Penggugat sudah mempunyai hak untuk melakukan penambangan batubara dengan luas areal 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar. Oleh karena itu Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* telah melanggar hak-hak Penggugat menurut hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 94 UU 4/2009, oleh karena itu maka Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal/tidak sah dan dicabut.
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"), badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang haruslah mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggugat dalam ini mengacu pada



ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 17 ayat (2) butir (a) UU 30/2014 yang berbunyi bahwa *badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*. Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diantaranya meliputi larangan melampaui wewenang. Penggugat berkeyakinan dengan bukti yang nyata di atas jika Bupati Barito Timur telah melampaui wewenangnya dalam menerbitkan Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* karena keputusan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir (c) UU 30/2014.

- e. Bahwa apabila Tergugat beranggapan jika penciptan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat diciutkan karena Penggugat melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, maka dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seharusnya Tergugat melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat dengan menjelaskan alasan-alasan dilakukannya penciptan wilayah IUP milik Penggugat tersebut. Namun hingga tanggal 26 Agustus 2014, Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan apapun dari Tergugat baik mengenai penciptan wilayah itu sendiri maupun mengenai alasan-alasan penciptan wilayah IUP. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari bagian penerimaan surat masuk dan dari surat pernyataan direktur operasional Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat apapun mengenai penciptan areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat.
- f. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UU 30/2014 yang diuraikan di atas, maka proses penerbitan Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan *pejabat tata usaha negara yang melampaui wewenang*. Sebab disamping Penggugat telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar 2.434



(dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029, Penggugat juga telah mempunyai perizinan pendukung yang lengkap untuk melakukan penambangan batubara dari instansi terkait lainnya sebagai berikut :

- i. Sebagaimana diketahui apabila areal penambangan batubara masuk dalam wilayah kawasan hutan tertentu, maka harus mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 ("PP 24/2010") khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP 24/2010 yaitu bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dimana kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut meliputi kegiatan pertambangan. Secara tegas PP 24/2010 juga mengatur dalam Pasal 6 yang berbunyi bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Oleh karena sebagian wilayah IUP Penggugat masuk dalam kawasan hutan, maka Penggugat telah melakukan pengurusan IPPKH secara bertahap, dan untuk tahap pertama ini Penggugat telah mendapatkan IPPKH untuk penambangan tahap pertama sebesar 680 (enam ratus delapan puluh) hektar sebagaimana ternyata dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.110/Menhut-II/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya.

Penciptaan wilayah areal penambangan batubara berdasarkan Obyek *Gugatan a quo* sebagian besar masuk dalam areal yang sudah mendapatkan IPPKH Penggugat sehingga penerbitan



Obyek Gugatan *a quo* telah mengacaukan rencana penambangan batubara jangka panjang yang telah Penggugat ajukan dan telah disetujui oleh Dinas Pertambangan Batubara dan Energi Kabupaten Barito Timur melalui persetujuan RKAB. Seperti kita ketahui bahwa proses penerbitan IPPKH bukan proses yang mudah dan sebentar. Oleh karena itu jelaslah bahwa proses penerbitan Obyek Gugatan *a quo* yang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat adalah sebuah perbuatan penyelenggara negara yang telah melampaui wewenang.

- ii. Status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana ternyata dari Sertifikat C&C Nomor 113/Bb/03/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang berarti bahwa: Wilayah areal Pertambangan batubara milik Penggugat tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan lain; Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara milik Penggugat diterbitkan atas dasar hukum yang jelas dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Koordinat wilayah areal pertambangan Penggugat telah sesuai dengan konsistensi di lapangan.
- iii. Sertifikat ketaatan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan Kantor Perpajakan Kabupaten Barito Timur tertanggal 4 September 2014.

Dengan demikian nyatalah bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah telah sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dikeluarkan oleh Tergugat dengan melampaui kewenangannya yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Obyek Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau dinyatakan tidak sah.

13. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garungung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah juga adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garungung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah telah melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan UU 30/2014. Asas-asas yang telah dilanggar dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. *Melanggar Asas Kepastian Hukum*

Penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garungung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah jelas telah melanggar asas kepastian hukum. Sebab Penggugat sudah mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar 2.434 (dua ribu empat ratus



tiga puluh empat) hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (duapuluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029.

Disamping itu Penggugat juga telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara yang berada dalam areal kawasan hutan, Penggugat telah pula memenuhi syarat-syarat lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (i) memiliki IPPKH sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.110/Menhut-II/2012 tanggal 21 Februari 2012; (ii) telah memiliki status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana ternyata dari Sertifikat C&C Nomor 113/Bb/03/2013 tanggal 30 Oktober 2013; (iii) telah melakukan pembayaran pajak, dan telah memiliki pula persetujuan RKAB.

Dengan Penggugat telah memiliki perizinan yang lengkap, Obyek Gugatan *a quo* jelas telah melanggar asas kepastian hukum karena tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dikeluarkan secara tidak patut dan tidak berkeadilan oleh Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan tersebut.

2. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciptaan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garungung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah juga telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Sebab dengan diterbitkannya Obyek Gugatan dalam perkara *a quo*, telah menyebabkan pelanggaran keseimbangan bagi Penggugat dimana Penggugat sebagai perusahaan yang telah memenuhi semua kewajiban perizinan dan perpajakan seharusnya Penggugat berhak melakukan penambangan batubara dengan luas areal sesuai dengan izin yang telah diberikan di awal yaitu Kuasa Pertambangan Eksplorasi



berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 227 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 593 Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal 17 Maret 2029.

3. *Melanggar Asas Keterbukaan.*

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah juga telah melanggar asas keterbukaan. Sebab Penggugat tidak pernah diberikan surat pemberitahuan atau surat peringatan apapun sebelum Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari bagian penerimaan surat dan surat pernyataan dari Direktur Operasional Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan apapun sebelumnya mengenai penciutan wilayah penambangan batubara milik Penggugat ini. Dengan penerbitan Obyek Gugatan *a quo* yang diam-diam bahkan salinan Obyek Gugatan tersebut pun tidak diberikan kepada Penggugat jelaslah bahwa Tergugat tidak membuka diri dan tidak memberikan informasi yang jujur kepada Penggugat. Hal ini sangatlah bertentangan dengan asas transparansi atau asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah.

4. *Melanggar Asas Profesionalitas.*

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan



Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah juga telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak profesional, sebab seharusnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah perusahaan yang mempunyai perizinan yang lengkap baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang pertambangan, kehutanan maupun ketentuan di bidang perpajakan. Oleh karena itu Tergugat sangatlah tidak profesional dalam mengeluarkan keputusan yang tiba-tiba mengurangi luas areal pertambangan batubara milik Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya.

5. *Melanggar Asas Kecermatan.*

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciptan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah telah melanggar asas kecermatan dimana KTUN dan/atau Tindakan TUN harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan KTUN dan/atau Tindakan TUN yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum KTUN dan/atau Tindakan TUN tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dimana penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciptan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah tidak memperhatikan ketentuan Pasal 74 PP 23/2010 yang mensyaratkan adanya surat permohonan dari pemegang IUP



yang bersangkutan. Terlebih lagi, Pasal 74 ayat (3) PP 23/2010 mengatur bahwa untuk dapat melaksanakan penciutan wilayah izin usaha pertambangan, pemegang IUP diharuskan untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Laporan, data, dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
- b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
- c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
- d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
- e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

Sedangkan Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen apapun kepada Tergugat sebagaimana disebutkan di atas karena penerbitan Obyek Gugatan *a quo* bukan didasarkan pada permohonan dari Penggugat melainkan tindakan sepihak dari Tergugat semata. Sekalipun penciutan wilayah IUP dilakukan oleh Tergugat atas pertimbangan adanya kelalaian atau pelanggaran dari Penggugat, Penggugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat teguran tertulis atau jenjang sanksi administratif lainnya yang disampaikan oleh Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

6. Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah yang tidak didasarkan pada permohonan dari pemegang IUP bahkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik melalui surat teguran tertulis atau jenjang sanksi administratif lainnya sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya penciutan wilayah IUP ini, jelas merupakan pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dimana asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

14. Bahwa dari alasan-alasan gugatan yang telah dijelaskan di atas, maka jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU PERATUN serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Oleh karena itu gugatan ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah atas nama PENGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT tanggal 20 November 2014 terlalu prematur (belum saatnya diajukan).
 - 2.1. bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Kepala Teknik Tambang Penggugat (Bpk.Irwan Yusnanto) mendapat informasi dari Kasi Pembinaan Distamben Kabupaten Barito Timur (Bpk.Ari Opu Pahandrian) mengenai objek sengketa.
 - 2.2. bahwa kemudian PENGUGAT melakukan klarifikasi kebenaran objek sengketa di Kementrian ESDM cq.Dirjen Minerba.
 - 2.3. bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Kepala Teknis Tambang PENGUGAT mengirim Surat kepada Kadis Tamben Kabupaten Barito Timur untuk meminta objek sengketa namun ditolak dengan alasan objek sengketa sebagai rahasia negara.
 - 2.4. bahwa pada tanggal 10 September 2014, PENGUGAT mengirim surat kepada Bupati Barito Timur untuk meminta objek sengketa, namun sampai dengan gugatan di ajukan ke PTUN Palangkaraya, objek sengketa belum juga diberikan TERGUGAT.
 - 2.5. bahwa untuk menghindari lewatnya waktu untuk mengajukan gugatan (90 hari) maka PENGUGAT mengajukan gugatan tanpa memegang asli objek gugatan.
 - 2.6. bahwa melihat apa yang sudah dilakukan oleh PENGUGAT untuk mendapatkan asli objek sengketa dari TERGUGAT masih belum maksimal karena masih ada upaya lain berdasarkan peraturan perundangan yang terlupakan/belum dilakukan oleh PENGUGAT yang semestinya harus dilakukan.



- 2.7. bahwa jika TERGUGAT masih belum memberikan objek gugatan berdasarkan permohonan tertulis dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT semestinya mengajukan kembali permohonan untuk yang kedua bahkan sampai yang ketiga kalinya kepada TERGUGAT, dan jika TERGUGAT masih belum memberikan asli objek gugatan maka PENGGUGAT dapat mengajukan somasi terhadap TERGUGAT atau melapor kepada atasan TERGUGAT yaitu Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- 2.8. bahwa Eksepsi TERGUGAT ini diajukan berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2.9. bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT tersebut di atas maka sangat tepat dan mempunyai alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan karena gugatan yang diajukan terlalu prematur (belum saatnya diajukan).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 21/G/2014/PTUN.PLK., Tanggal 05 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggun, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah atas nama PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciptaan Keempat Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 15.209.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 100/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 18 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/80/HUK/XI/2014 tertanggal, 05 Nopember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 07 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/G/2014/PTUN.PLK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 21 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada Tanggal 01 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 07 September 2015 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 26 Juni 2015 pada Tanggal 18 Agustus 2015,. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BARITO TIMUR**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI BARITO TIMUR**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
Ttd.
Is Sudaryono, SH.,MH.
Ttd.
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Yulius, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
Ttd.
Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754